

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pencegahan, pengawasan dan penanganan praktek monopoli dan persaingan usaha ditengah masyarakat yaitu untuk membantu menumbuhkan budaya hukum dan kesadaran hukum yang lebih baik dalam beretika usaha agar terciptanya persaingan usaha yang sehat. Bentuk dari pencegahan, pengawasan dan penanganan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha yang dilakukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: sosialisasi, investigasi dan mediasi dalam penyelenggaraan di dunia praktik usaha.
2. Hubungan antara Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap pencegahan dan pengawasan praktek monopoli dan persaingan usaha sudah berjalan dari tahun 2005, akan tetapi hubungan dari kedua lembaga tersebut tidak berjalan sistematis sehingga mengakibatkan ketidakefektifan terhadap pencegahan dan pengawasan praktek monopoli dan persaingan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses kordinasi antara Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan dengan cara mengirimkan surat rekomendasi atau pernyataan pendapat atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku

usaha yang disetujui oleh ketua Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Saran

Dari pembahasan penulis terdapat temuan-temuan terhadap kedudukan dan kewenangan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, maka penulis memberikan sarannya yakni perlunya penambahan kewenangan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penindakan terhadap penyimpangan oleh pelaku usaha seperti misalnya Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menjadi *legal standing* dalam pengajuan gugatan di ranah pengadilan. Apabila memang tidak bisa terrealisasikan untuk penambahan wewenang tersebut, solusinya adalah dibentuknya Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih efisiensinya penindakan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena di Yogyakarta merupakan daerah yang perekonomiannya sedang tumbuh dengan pesat dan mendorong terwujudnya iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.